

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Singkawang

Aktivasi dan Permintaan Kembali EFIN

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir EFIN
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Isi formulir EFIN yang disediakan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
2. Ambil nomor antrean di loket dan tunggu hingga dipanggil.
3. Serahkan persyaratan berupa formulir EFIN yang telah diisi dan ditandatangani, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP kepada petugas TPT.
4. Petugas TPT memproses aktivasi atau permintaan kembali EFIN dan mencetakkan data EFIN aktif.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor EFIN aktif

Pengaduan Layanan

-